



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy atau scan identitas diri NIK (KTP atau SIM)
2. Mengisi Form Permohonan Informasi yang telah disediakan di meja Pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHUKAH ANDA?

Bahwa Hak-hak Anda untuk **Memperoleh Informasi di pengadilan** dijamin oleh SK 1-144 SK/KMAI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh **Pengadilan**

1. Profil & Pelayanan Dasar
2. Hak Masyarakat
3. Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
4. Laporan Akses Informasi
5. Lainnya

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh **Mahkamah Agung**

1. Informasi Penerimaan Pegawai
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
3. Yurisprudensi MA
4. Putusan Mahkamah Agung
5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung
6. Rencana Strategis Mahkamah Agung

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
3. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.

1. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. jika dokumentasi/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. jika informasi /dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu
3. PPID meminta kepada komponen OPD untuk memberikan informasi atau dokumentasi yang sudah termasuk dalam DIDP, kepada pemohon informasi komponen OPD memberikan atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID pembantu
4. Memberikan informasi atau dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi yang telah



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Publik baik secara langsung atau melalui website (ppid.lumajangkab.go.id) bagi seluruh masyarakat/pemohon informasi

Pengaduan Layanan